

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Jl. D.I. Pangaitan KM.8 No. 12 Telepon: (0771) 443032 Fax: (0771) 443033

TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 148 /DIKPORA/KPTS/2007

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BLOCK GRANT SD-SMP SATU ATAP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan merealisasikan program pemerintah bidang pendidikan di daerah Tahun 2007, pemerintah pusat melalui Dirjen Mandikdasmen Depdiknas mengalokasikan dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah telah mengembangkan pendidikan dasar terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
 - c. bahwa nama-nama SD-SMP satu atap penerima Block Grant di Provinsi Kepulauan Riau, telah dilakukan verifikasi dan penyeleksian dan di pandang layak untuk dibangun SD-SMP satu atap dalam rangka menampung siswa lulusan SL di daerah terpencil, terisolir dan terpencil di daerah tersebut;
 - d. bahwa Penetapan Penerima Block Grant SD-SMP satu atap tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.4438) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara ;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0142.0/023-03.1/TV/2005 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan nama-nama sekolah penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap di Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2007, seperti pada lajur 2, dan besarnya dana Block Grant seperti pada lajur 5 lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan masa tugas 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas dan Direktur Pembinaan SMP di Jakarta, dan bertanggung jawab terhadap keuangan pembangunan SD-SMP Satu Atap.
- KEEMPAT** : Segala ketentuan yang berhubungan dengan bantuan (Blok Grant) SD-SMP satu atap di atur dalam kontrak tersendiri.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Tanjungpinang
20 April 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. H. IBNU MAIMUN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP 130 825 316

Tebusan Yth ;

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
3. Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
5. Bupati/Walikota Se Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 148/DIKPORA/KPTS/2007
Tanggal : 20 April 2007
Tentang : Penetapan Sekolah Penerima Blok
Grant SD-SMP Satu A'ap
Tahun 2007

No	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	KAB/KOTA	BESAR DANA BLOCK GRANT
1	2	3	4	5
1.	SDN 008 Galang Desa Air Lingka Batam	Mulyono, Ama.Pd	BATAM	Rp. 350.000.000,-
2.	SDN 013 Geranting Desa Geranting Batam	Sabirin	BATAM	Rp. 350.000.000,-
3.	SDN 023 Bintim Desa Mapur Bintim	Iladi	PINTAN	Rp. 350.000.000,-
4.	SDN 022 Lingga Desa Pekajang Lingga	Muhammad Yusuf	LINGGA	Rp. 350.000.000,-
5.	SDN 022 Penaah Desa Penaah Lingga	Abang Zakaria	LINGGA	Rp. 350.000.000,-
6.	SDN 010 Resang Desa Marok Kecil Lingga	Azmi Ahmad	LINGGA	Rp. 350.000.000,-
7.	SDN 003 Sugie Desa Sugie Karimun	Azwar S.Pd	KARIMUN	Rp. 350.000.000,-
8.	SDN 006 Pongkar Desa Pongkar Karimun	Junaidi, S.Pd	KARIMUN	Rp. 350.000.000,-
9.	SDN 019 Lubuk Desa Lubuk Karimun	Sumiati, S.Pd	KARIMUN	Rp. 350.000.000,-
10.	SDN 012 Sungai Asam Desa Sungai Asam Karimun	Syafrianto, S.Pd	KARIMUN	Rp. 350.000.000,-
JUMLAH				Rp. 3.500.000.000,-

Terbilang : Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 20 April 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. H. IBNU MAJA, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP 130 825 316